

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia harus mematuhi aturan yang telah ditetapkan dalam UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal mengenai kepatuhan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan yang dinyatakan secara jelas bahwa perusahaan publik wajib menyampaikan laporan berkala dan laporan insidental lainnya kepada Otoritas Jasa Keuangan. Dan juga dijelaskan pada pasal 63 huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal, keterlambatan penyampaian laporan keuangan akan dikenakan sanksi administratif berupa sanksi denda Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) atas setiap hari keterlambatan penyampaian laporan keuangan dengan ketentuan jumlah keseluruhan denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Undang-undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal yakni Peraturan mengenai ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan. Dalam peraturan ini dijelaskan bahwa emiten yang pernyataan pendaftarannya telah menjadi efektif atau perusahaan publik wajib; a) menyampaikan laporan secara berkala kepada Bapepam dan mengumumkan laporan tersebut kepada masyarakat, b) menyampaikan laporan kepada Bapepam dan mengumumkan kepada masyarakat tentang peristiwa material yang dapat mempengaruhi harga efek selambat-lambatnya pada akhir hari ke 2 (kedua) setelah terjadinya peristiwa tersebut.

UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan Keputusan Ketua Bapepam Nomor: KEP-346/BL/2011 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Keuangan Berkala. Peraturan Bapepam Nomor X.K.2 ini menyatakan bahwa laporan keuangan tahunan harus disertai dengan laporan Akuntan dengan pendapat yang lazim dan disampaikan kepada Bapepam selambat-lambatnya pada akhir bulan ketiga (90 hari) setelah tanggal laporan keuangan tahunan.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.29/POJK.04/2016 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Perusahaan Publik. Perusahaan publik dikatakan terlambat menyampaikan laporan keuangan apabila menyampaikan laporan keuangan tahunan kepada Otoritas Jasa Keuangan lewat dari 4 (empat) bulan setelah tahun buku berakhir. Apabila terdapat adanya pihak yang melanggar ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, maka Otoritas Jasa Keuangan berwenang mengenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis, denda yang berupa kewajiban membayar sejumlah uang tertentu, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha, pencabutan izin usaha, pembatalan persetujuan, dan pembatalan pendaftaran.

Febriana (2021) mengemukakan bahwa Ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan adalah sesuatu yang penting bagi perusahaan. berdasarkan PSAK menerangkan bahwa manfaat laporan keuangan akan menurun jika tidak dilaporkan secara tepat waktu, hal tersebut akan mengurangi tingkat relevansi dan kegunaan dari laporan keuangan tersebut. Laporan keuangan yang disampaikan secara tidak tepat waktu akan lebih sedikit digunakan. Pelaporan keuangan dimaksudkan untuk memberikan informasi yang relevan mengenai perusahaan kepada pengguna

laporan keuangan yang dijadikan sebagai acuan dalam pengambilan keputusan bisnis dan ekonomi. Bagi investor pelaporan keuangan digunakan sebagai sumber utama informasi untuk pengambilan keputusan sebelum memutuskan untuk melakukan penanaman saham pada suatu perusahaan.

Rachmadani (2019) menjelaskan bahwa berdasarkan dari kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan menurut Standar Akuntansi Keuangan, laporan keuangan memiliki empat karakteristik yaitu relevan, dapat dipahami, andal, dan dapat diperbandingkan. Empat karakteristik tersebut merupakan ciri khas untuk membuat laporan keuangan dapat berguna bagi para pengguna. Namun terdapat kendala untuk mendapatkan informasi yang relevan yaitu kendala dalam ketepatan waktu (*timeliness*). Perusahaan dikatakan tepat waktu jika perusahaan tersebut melaporkan laporan keuangannya kurang dari 90 hari setelah akhir tahun atau sebelum tanggal 31 Maret tahun berikutnya. Sedangkan perusahaan dikatakan tidak tepat waktu jika perusahaan tersebut melaporkan laporan keuangannya lebih dari 90 hari setelah akhir tahun atau setelah tanggal 31 Maret tahun berikutnya.

Informasi yang dilihat pada www.idx.co.id sehubungan dengan kewajiban penyampaian Laporan Keuangan Auditan yang berakhir per 31 Desember oleh Perusahaan Tercatat yang mencatatkan Saham dan mengacu pada Ketentuan III.1.1.6.1. Peraturan Bursa Nomor I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi, dimana Laporan Keuangan Auditan harus disampaikan dalam bentuk Laporan Keuangan Auditan, selambat-lambatnya pada akhir bulan ke-3 (ketiga) setelah tanggal Laporan Keuangan Auditan. Berdasarkan pemantauan Bursa Efek

Indonesia, disajikan status penyampaian Laporan Keuangan Auditan dan sanksi yang dikenakan sebagai berikut:

Tabel 1.1
Daftar Perusahaan Belum Menyampaikan Laporan Keuangan Auditan

Periode	Laporan Keuangan Auditan Per 31 Desember				
	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
Pengumuman	1 April 2019	20 Juli 2020	31 Mei 2021	31 Mei 2021	2 Mei 2023
Belum Menyampaikan	64 Perusahaan	30 Perusahaan	96 Perusahaan	91 Perusahaan	61 Perusahaan
Sektor <i>Consumer Non-Cyclicals</i>	6 Perusahaan	1 Perusahaan	6 Perusahaan	7 Perusahaan	5 Perusahaan
Sanksi	Peringatan Tertulis I	Peringatan Tertulis III dan Denda sebesar Rp 150.000.000	Peringatan Tertulis I	Peringatan Tertulis I	Peringatan Tertulis II dan Denda sebesar Rp 50.000.000

Sumber: Data Diolah, 2024.

Berdasarkan tabel 1.1 pada tahun 2018, tahun 2020 dan tahun 2021 perusahaan yang belum menyampaikan mendapatkan sanksi berupa Peringatan Tertulis I. Pada tahun 2019 mengacu pada Ketentuan II.6.3. Peraturan Bursa Nomor I-H tentang Sanksi yang mengatur bahwa Bursa akan memberikan Peringatan Tertulis III dan Denda Rp150.000.000 atas keterlambatan penyampaian Laporan Keuangan sampai 90 (sembilan puluh) hari kalender terhitung sejak lampaunya batas waktu penyampaian Laporan Keuangan. Pada tahun 2022 mengacu pada Ketentuan II.6.2. Peraturan Bursa Nomor I-H tentang Sanksi yang mengatur bahwa Bursa akan memberikan Peringatan Tertulis II dan denda sebesar Rp50.000.000, apabila mulai hari kalender ke-31 hingga hari kalender ke-60 sejak lampaunya batas waktu penyampaian Laporan Keuangan, Perusahaan Tercatat tetap tidak memenuhi kewajiban penyampaian Laporan Keuangan.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.04/2022 Tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten Atau Entitas Publik pasal 4

laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (3) huruf a wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan diumumkan kepada masyarakat paling lambat pada akhir bulan ketiga (91 hari) setelah tanggal laporan keuangan tahunan. Berikut disajikan data ketepatan waktu pelaporan keuangan pada sektor *Consumer Non-Cyclicals* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2022:

Tabel 1.2
Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan

Keterangan	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
Tepat Waktu	35	28	24	24	34
Tidak Tepat Waktu	0	7	11	11	1
Jumlah Perusahaan	35	35	35	35	35

Sumber: Data diolah, 2024.

Berdasarkan tabel 1.2 ketepatan waktu pelaporan keuangan dijelaskan bahwa masih terdapat beberapa perusahaan sektor *Consumer Non-Cyclicals* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2022 yang tidak tepat waktu (terlambat) dalam pelaporan keuangan auditan. Keterlambatan perusahaan sektor *Consumer Non-Cyclicals* yang tinggi terjadi pada tahun 2020 dan tahun 2021, oleh karena itu dalam penelitian ini ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan dipengaruhi oleh beberapa faktor.

Faktor pertama yang mempengaruhi ketepatan waktu pelaporan keuangan yaitu profitabilitas. Rachmadani (2019) berpendapat bahwa profitabilitas merupakan suatu indikator perusahaan untuk mengukur kemampuannya dalam menghasilkan laba pada tingkat penjualan, aset dan modal saham tertentu. Kesuksesan kinerja yang dilakukan oleh pihak manajemen akan menghasilkan profitabilitas yang tinggi. Perusahaan yang memiliki profitabilitas tinggi dapat

dikatakan bahwa laporan keuangan perusahaan tersebut mengandung berita baik. Perusahaan yang memiliki tingkat profitabilitas yang tinggi akan lebih mudah menarik investor sehingga apabila laporan keuangan perusahaan tersebut disajikan tepat waktu, maka investor dapat mengambil keputusan untuk melakukan penanaman modal.

Penelitian Handayani et al. (2021), Astuti dan Erwati (2019), Wulandari (2019), Sanjaya dan Mirawati (2019), Anisa et al. (2019) menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. Berbeda dengan penelitian Febriana (2021), Valentina dan Gayatri (2019), Jayanti (2021), Syukrina (2019), Indrayenti (2019), Lumbantoruan dan Siahaan (2019) menyatakan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan.

Faktor kedua yang mempengaruhi ketepatan waktu pelaporan keuangan yaitu ukuran perusahaan. Rachmadani (2019) berpendapat bahwa ukuran perusahaan adalah besar kecilnya kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan dilihat dari total aset yang dimiliki perusahaan. Perusahaan yang berskala besar memiliki banyak sumber daya dan sistem informasi yang canggih dibandingkan dengan perusahaan kecil. Selain itu, perusahaan besar juga memperoleh pengawasan dari investor, regulator, maupun masyarakat, sehingga akan menyebabkan perusahaan besar semakin cepat dalam menyelesaikan laporan keuangan. Perusahaan yang memiliki total aset yang besar disebut sebagai perusahaan yang besar. Perusahaan yang memiliki aset yang terus meningkat dianggap memiliki kinerja yang bagus.

Trend pertumbuhan aset dapat digunakan untuk membuat pengambilan keputusan pada perusahaan yang besar.

Penelitian Valentina dan Gayatri (2019), Syukrina (2019), Abdullah et al. (2019), Sanjaya dan Mirawati (2019) menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. Penelitian Febriana (2021), Wulandari (2019) menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. Berbeda dengan penelitian Handayani et al. (2021), Astuti dan Erwati (2019), Jayanti (2021), Indrayenti (2019), Lumbantoruan dan Siahaan (2019), Anisa et al. (2019) menyatakan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan.

Faktor ketiga yang mempengaruhi ketepatan waktu pelaporan keuangan yaitu *leverage*. Syukrina (2019) berpendapat bahwa *leverage* digunakan untuk mengukur tingkat aset perusahaan yang dibiayai oleh penggunaan hutang. Perusahaan yang mempunyai *leverage* yang tinggi berarti sangat tergantung pada pinjaman luar untuk membiayai asetnya. Sedangkan perusahaan yang mempunyai *leverage* yang rendah lebih banyak membiayai investasinya dengan modal sendiri. Dengan demikian semakin tinggi *leverage* berarti semakin tinggi risiko karena ada kemungkinan bahwa perusahaan tersebut tidak bisa melunasi kewajiban hutangnya baik pokok maupun bunganya.

Penelitian Handayani et al. (2021), Febriana (2021), Sanjaya dan Mirawati (2019) menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh negatif terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. Berbeda dengan penelitian Valentina dan Gayatri (2019),

Syukrina (2019) menyatakan bahwa *leverage* tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan.

Faktor keempat yang mempengaruhi ketepatan waktu pelaporan keuangan yaitu likuiditas. Rachmadani (2019) berpendapat bahwa Likuiditas adalah bagaimana perusahaan dapat mengukur kemampuannya perusahaan dengan memenuhi kewajiban jangka pendek yang dimiliki oleh perusahaan (Mamduh dan Abdul, 2016:75). Perusahaan yang mempunyai tingkat likuiditas tinggi menunjukkan bahwa perusahaan tersebut dapat memenuhi likuiditas jangka pendeknya dengan baik. Perusahaan yang memiliki tingkat likuiditas tinggi dapat dikatakan bahwa laporan keuangan perusahaan tersebut mengandung berita baik. Penyampaian laporan keuangan yang tepat waktu akan membuat reaksi pasar menjadi positif terhadap perusahaan.

Penelitian Febriana (2021), Rachmadani (2019) menyatakan bahwa likuiditas berpengaruh positif terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. Berbeda dengan penelitian Indrayenti (2019), Lumbantoruan dan Siahaan (2019), Anisa et al. (2019) menyatakan bahwa likuiditas tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan.

Faktor kelima yang mempengaruhi ketepatan waktu pelaporan keuangan yaitu kualitas audit. Indrayenti (2019) berpendapat bahwa kualitas audit merupakan probabilitas dimana seorang auditor menempatkan dan melaporkan tentang adanya suatu pelanggaran dalam sistem akuntansi auditnya. Perusahaan yang menggunakan jasa Kantor Akuntan Publik (KAP) yang besar akan selalu menjaga reputasinya dengan tingkat kualitas audit. Sumber daya manusia yang profesional

dapat dengan mudah menyelesaikan proses audit. Waktu audit yang cepat merupakan salah satu cara KAP dengan kualitas yang tinggi untuk mempertahankan reputasi mereka.

Penelitian Jayanti (2021), Anisa et al. (2019) menyatakan bahwa kualitas audit berpengaruh positif terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. Berbeda dengan penelitian Wulandari (2019), Abdullah et al. (2019), Indrayenti (2019), Lumbantoruan dan Siahaan (2019), Rachmadani (2019) menyatakan bahwa kualitas audit tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian Handayani et al. (2021) yang berjudul *Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan dan Leverage Terhadap Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan*. Adapun perbedaaan pertama yaitu menambah variabel independen likuiditas dan kualitas audit sesuai saran penelitian Handayani et al. (2021).

Alasan ditambahkannya variabel likuiditas berdasarkan penelitian Febriana (2021) mengemukakan bahwa semakin tinggi likuiditas yang dimiliki perusahaan, maka semakin tepat waktu pelaporan keuangan kepada publik. Alasan ditambahkannya variabel kualitas audit berdasarkan penelitian Jayanti (2021) mengemukakan bahwa perusahaan yang memiliki kualitas audit yang baik, maka semakin cepat perusahaan dalam melaporkan keuangan. Perbedaan kedua yaitu memperluas obyek penelitian, sebelumnya pada perusahaan sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, penelitian ini pada perusahaan sektor *Consumer Non-Cyclicals* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Perbedaan

ketiga yaitu memperbarui rentang waktu penelitian, penelitian sebelumnya periode 2016-2018, sedangkan penelitian ini periode 2018-2022.

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan tentang ketepatan waktu pelaporan keuangan, maka penelitian ini mengambil judul **“PENGARUH PROFITABILITAS, UKURAN PERUSAHAAN, *LEVERAGE*, LIKUIDITAS DAN KUALITAS AUDIT TERHADAP KETEPATAN WAKTU PELAPORAN KEUANGAN (STUDI EMPIRIS PADA PERUSAHAAN SEKTOR *CONSUMER NON-CYCLICALS* YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2018-2022)”**.

1.2 Ruang Lingkup

Berkaitan dengan pokok permasalahan, maka penelitian ini dibatasi dengan ruang lingkup sebagai berikut:

1. Penelitian ini menggunakan variabel profitabilitas, ukuran perusahaan, *leverage*, likuiditas, kualitas audit sebagai variabel independen, dan variabel ketepatan waktu pelaporan keuangan sebagai variabel dependen.
2. Objek penelitian ini difokuskan pada perusahaan sektor *Consumer Non-Cyclicals* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
3. Rentang waktu penelitian ini yaitu pada tahun 2018-2022.

1.3 Perumusan Masalah

Rumusan masalah berkaitan dengan ketepatan waktu pelaporan keuangan pada penelitian ini dinyatakan sebagai berikut:

1. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan pada sektor *Consumer Non-Cyclicals* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2022?
2. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan pada sektor *Consumer Non-Cyclicals* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2022?
3. Apakah *leverage* berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan pada sektor *Consumer Non-Cyclicals* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2022?
4. Apakah likuiditas berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan pada sektor *Consumer Non-Cyclicals* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2022?
5. Apakah kualitas audit berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan pada sektor *Consumer Non-Cyclicals* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2022?

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan dilaksanakannya penelitian ini berkaitan dengan permasalahan ketepatan waktu pelaporan keuangan dinyatakan sebagai berikut:

1. Menganalisis pengaruh profitabilitas terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan pada sektor *Consumer Non-Cyclicals* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2022.

2. Menganalisis pengaruh ukuran perusahaan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan pada sektor *Consumer Non-Cyclicals* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2022
3. Menganalisis pengaruh *leverage* terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan pada sektor *Consumer Non-Cyclicals* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2022.
4. Menganalisis pengaruh likuiditas terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan pada sektor *Consumer Non-Cyclicals* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2022.
5. Menganalisis pengaruh kualitas audit terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan pada sektor *Consumer Non-Cyclicals* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2022.

1.5 Kegunaan Penelitian

1.5.1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan bahan rujukan penelitian selanjutnya yang berkenaan dengan pengaruh profitabilitas, ukuran perusahaan, *leverage*, likuiditas dan kualitas audit terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan.

1.5.2. Kegunaan Praktis

1. Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pertimbangan dalam menentukan waktu audit laporan keuangan perusahaan.

2. Bagi Investor

Penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan investor dalam melakukan investasi pada perusahaan dengan melihat laporan keuangan auditan yang disajikan.

